


**PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA MUDA
DI DESA AURGADING KECAMATAN BATIN
XXIV KABUPATEN BATANG HARI
PROPINSI JAMBI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU SYARI'AH**

DISUSUN OLEH :

MUHAMAD GUNTUR

9535 2398

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA**
- 2. DRS. ABD. HALIM, M.HUM**

**AL-AḤWĀL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2001

ABSTRAK

Batas usia melangsungkan perkawinan cenderung relative, ternyata ada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang bisa diajukan untuk menegaskan supaya menahan diri untuk tidak kawin bagi yang "tidak mampu". Maka sebagai konsekuensinya kemudian adalah selain berangkat dari pemahaman balag an-nikah dan rusyd, soal kemampuan untuk kawipun penting dipertimbangkan manakala memutuskan ukuran usia kawin dalam hukum Islam. Dari hasil observasi awal di desa Aurgading – Jambi dalam masalah perkawinan usia muda, ada sebanyak 18 pasangan pada rentang waktu antara tahun 1999-2000, sehingga data ini sebagai pijakan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan tentunya sebagai akibat dari perkawinan usia muda tersebut ada dampak positif dan negative yang ditimbulkan.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik. Untuk mengumpulkan data yang diteliti menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dan analisa datanya menggunakan analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif.

Ada dua factor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di desa Aurgading yaitu factor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu rendahnya kesadaran moral para remaja, minimnya pengetahuan serta tingkat kesadaran tentang lembaga perkawinan. Sedang factor eksternal ialah factor ekonomi yang menjadi tegaknya suatu keluarga, factor lain yang mendorong adalah factor lingkungan, dan adanya pengaruh budaya asing yang negative. Kedua factor tersebut secara substansial menunjukkan adanya kerapuhan generasi muda yang diakibatkan dari rendahnya pendidikan. Akibat perkawinan usia muda mempunyai dampak dalam kehidupannya, yaitu dampak positif dan negative. Dampak positif yang menonjol adalah meringankan beban kehidupan keluarga. Adapun dampak negatifnya adalah masih banyak tingkat perceraian dalam usia perkawinan yang relative masih muda, masih sering timbul kematian ibu saat melahirkan, dan adanya kelahiran bayi premature. Kesadaram masyarakat desa Aurgading untuk mentaati ketentuan UU No.1 Tahun 1974 berkaitan dengan permasalahan perkawinan usia muda, masih sangat rendah, kenyataannya di desa Aurgading perkawinan usia muda masih terjadi.

Key word: **perkawinan usia muda, balag an-nikah dan rusyd, hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974**

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Guntur
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara: **Muhamad Guntur** yang berjudul : **"PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA AURGADING KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI"** sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat dapat dimunaqasyahkan di depan sidang penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2001 M.
25 Zulqa'dah 1421 H

Dosen pembimbing I



DRS. SUPRIATNA.
NIP. 150 204 357

DRS. ABDUL HALIM, M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muhamad Guntur
Lamp : 1 Bendel

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara: **Muhamad Guntur** yang berjudul : **"PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA AURGADING KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI"** sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat dapat dimunaqasyahkan di depan sidang penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2001 M.
25 Zulqa'dah 1421 H

Dosen pembimbing II


DRS. ABDUL HALIM, M.Hum.
NIP. 150 242 804

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA AURGADING KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI PROPINSI JAMBI

yang disusun oleh:

MUHAMAD GUNTUR
NIM. 9535 2398

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal : 7 Maret 2001 M/
12 Zulhijjah 1421 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 Muharam 1422 H
2 April 2001 M .



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

Fatma Amalia, S. Ag
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Drs. Supriatna
NIP. 150. 204 357

Pembimbing II

Drs. Abd Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Penguji I

Drs. Supriatna
NIP. 150. 204 357

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah, Tuhan yang telah memberi anugerah kepada manusia. Anugerah dan nikmat-Nya hanya diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menapaki proses secara keras dan tabah.

Dalam penyusunan skripsi ini memerlukan tenaga yang cukup banyak baik secara fisik maupun secara mental. Apabila tenaga yang dicurahkan diganti dengan nilai uang, maka tidak akan ternilai lagi harganya.

Dengan selesainya skripsi ini, maka penyusun ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang ikut terlibat dan maupun yang melibatkan diri demi selesainya penyusunan skripsi ini, termasuk pula dalam hal ini kepada teman-temanku yang telah penyusun ajak diskusi dan kepada dosen-dosenku yang telah banyak penyusun tanya tentang permasalahan yang penyusun angkat.

Dan tak kalah penting penyusun ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya.
2. Bapak Drs. Supriatna selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sungguh-sungguh demi penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan waktu dan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan konsultasi.

4. Bapak pemerintah TK I dan TK II Propinsi Jambi beserta staf-stafnya.
5. Bapak Kepala Desa Aurgading beserta staf-stafnya.
6. Para Petugas/ Karyawan Perpustakaan Syari'ah.
7. Para Petugas/ Karyawan Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Akhirnya penyusun hanya dapat berdoa, semoga amal baik tersebut diterima disisi Allah dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin.

Dengan demikian penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Yogyakarta, 10 Pebruari 2001 M
16 Zulqo'dah 1421 H.



Muhammad Guntur
95352398

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nota
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعادلة	ditulis	Muta'addidah
عده	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-aulya'
----------------	---------	-------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة المطر	ditulis	zakanul fitrah
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

fathah	ditulis	a
kasrah	ditulis	i
dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
2	fathah + ya' mati تسبي	ditulis	jahiliyyah a
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	tansa i Karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	Banakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	Au
		ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawil furud atau zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	ahlussunnah atau ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	18
A. Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	18
B. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
C. Tujuan Perkawinan	26
D. Batas Usia Perkawinan	27
BAB III SEKILAS TENTANG DESA AURGADING DAN PROBLEMATIKA KAWIN MUDA	35
A. Deskripsi wilayah DesaAurgading.....	35
1. Kondisi geografis dan demografis	35
2. Struktur organisasi masyarakat	37

3. Kondisi sosial, budaya dan keberagaman	38
B. Batasan Istilah dan Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading tahun 1999-2000	40
1. Batasan Istilah Kawin Usia Muda	40
2. Frekuensi Perkawinan Usia Muda Yang Terjadi Pada Tahun 1999-2000	41
3. Faktor-faktor Pendukung Terjadinya Perkawinan Usia Muda	45
C. Dampak Positif dan Negatif Perkawinan Usia Muda	53

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA

MUDA	58
A. Analisis terhadap Faktor Pendorong Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading	58
B. Analisis terhadap Dampak Positif dan Negatif Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading	58
C. Analisis Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading Menurut UU No. 1 Tahun 1974	67

BAB V : PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama/Sarjana	III
C. Dokumen Penting dalam Penelitian	V
D. Curriculum Vitae	XVII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam mempunyai arti suatu ikatan yang memberikan manfaat yang mengakibatkan kehalalan untuk melakukan hubungan antara kedua pasangan (suami-isteri) dengan jalan yang diperbolehkan oleh syara'¹⁾ karena hidup berpasang-pasangan merupakan sunnatullah yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan dan tumbuhan²⁾. Sebagaimana firman Allah:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون³⁾

Pada sisi lain, lembaga perkawinan merupakan satu-satunya lembaga yang diperuntukkan bagi manusia yang notabene sebagai makhluk yang paling mulia dan terhormat, dan juga sebagai sarana yang sah untuk melakukan hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan. Di samping mempunyai tujuan seperti tersebut, perkawinan juga mempunyai maksud yang lebih tinggi yaitu sebagai penyambung generasi-generasi yang telah meninggal.

Adanya generasi penerus dalam suatu zaman adalah suatu hal yang mutlak diperlukan. Sejalan dengan pergeseran dan perkembangan zaman, di mana pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batas, terutama mereka yang masih muda, sehingga mudah terjebak dalam tindakan dan perbuatan di luar norma-norma yang ada,

¹⁾ Muḥammad Yuṣuf Muṣā, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, cet.1 (Mesir: Dār al-Kutub al-Arabi, 1995), hlm. 36.

²⁾ As-Sayid Saḅiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitaḅ al-Araby, 1977), IV: 121.

³⁾ Ar-Ruḅm (31):21.

sebagai akibatnya banyak wanita-wanita yang hamil di luar nikah atau gadis-gadis muda yang punya anak tanpa suami. Pada akhirnya untuk menutupi aib tersebut tiada pilihan lain kecuali kawin pada usia yang relatif muda. Di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat juga adanya kecenderungan di sebagian masyarakat yang berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya untuk membentuk rumah tangga. Sedangkan pada sisi lain undang-undang perkawinan menghendaki agar setiap calon suami isteri yang akan menikah telah betul-betul dewasa, matang dalam pikiran dan pengalamannya serta adanya kesiapan fisik maupun psikologi. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat langgeng dan putus di tengah jalan.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melangsungkan keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan⁴⁾. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam undang-undang No 1/1974 adalah sebagai upaya untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵⁾.

Perkawinan merupakan naluriyah manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁶⁾

⁴⁾ As-Sayid Sabīq, *Fiqh as-Sunah*, hlm. 121.

⁵⁾ UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), Pasal I.

⁶⁾ Ar-Rūm (30) : 21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sangat mulia sekali tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tentram. Maka untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga menimbulkan rasa tanggungjawab pada mereka.

Senada dengan ayat di atas, dalam hal yang sama Rasul juga memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan baik fisik, ekonomi dan sebagainya. Sebagaimana sabdanya:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.⁷⁾

Kemampuan yang dikehendaki dari hadis di atas adalah kemampuan baik secara fisik yang berarti dapat memberikan nafkah lahir dan tak kalah penting nafkah secara batin bagi isterinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga kerja keras dan saling pengertian di antara kedua pasangan adalah suatu hal yang mutlak diperlukan, sehingga jauh dari sengsara. Sehingga dalam hal ini perlu berbanting tulang dalam berusaha dan harus mempunyai persiapan-persiapan yang matang, dengan demikian kehidupan yang harmonis antara suami isteri akan terwujud⁸⁾.

Secara substansial, kematangan dalam perkawinan adalah hal yang sangat perlu (vital), baik kematangan secara fisik maupun kematangan dari segi psikologis. Hal yang terakhir inilah yang sangat penting walaupun kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Sementara fenomena yang terjadi di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Batang Hari

⁷⁾ Imām al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb an-Nikāḥ", "Bab Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa" (Istambul: Dar al-Fikr, t.t), VI: 117. Hadis ini diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Umar bin Ḥafṣ bin Giyās dari 'Abdullāh.

⁸⁾ UU No. 1 tahun 1974, Pasal 7.

adalah merupakan gambaran yang banyak terjadi perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda yang terjadi di Desa Aurgading yang dimaksud adalah perkawinan di luar ketentuan UU perkawinan.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ketentuan yang ditetapkan oleh UU tersebut adalah cukup ideal menurut pandangan penyusun. Sementara apa yang terjadi di Desa Aurgading kontradiksi dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 yakni perkawinan di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh UU tersebut. Apabila dikaitkan dengan ajaran agama, memang dalam hukum Islam tidak ditemukan batasan umur yang secara baku mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan perkawinan., dan al-Qur'an hanya menyebutkan konsep nikah tanpa mempersoalkan usia⁹⁾.

Ketentuan al-Qur'an di dalam surat an-Nisa^r(4): 6 membahasakan usia perkawinan dengan lafad *balāg an-Nikāh*, yang disertai *rusyd* (kecerdasan)¹⁰⁾. Barangkali pengertian yang representatif diajukan sehubungan dengan *balāg an-Nikāh*, adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan yaitu *iḥtilām* (mimpi). Para ulama sepakat mengartikan *iḥtilām* sebagai mimpi keluar mani, yang selanjutnya menentukan *iḥtilām* sebagai pertanda kedewasaan laki-laki sementara kedewasaan perempuan dimulai dengan haid¹¹⁾.

⁹⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 1 (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), hlm. 156.

¹⁰⁾ M. Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Beirut Dār al-Ma'rifah, tt), VI : 387.

¹¹⁾ Muh. Ismā'īlas-San'āni, *Subūl as-Salām* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), II :181.

Ulama Syafi'iyah dan Ḥanābilah menentukan batas masa dewasa itu pada saat usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun wanita. Abu Ḥanīfah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malīk menetapkan kedewasaan bagi laki-laki dan wanita setelah mencapai usia 18 tahun¹²⁾.

Yūsuf Mūsā, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbī ash-Shiddieqy, menetapkan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun. Karena pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup¹³⁾.

Kendati batas usia melangsungkan perkawinan cenderung relatif, ternyata ada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ yang bisa diajukan untuk menegaskan supaya menahan diri untuk tidak kawin bagi yang "tidak mampu". Maka sebagai konsekuensinya kemudian ialah bahwa selain berangkat dari pemahaman *balāḡ an-Nikāḥ* dan *rusyd*, soal kemampuan untuk kawin pun penting dipertimbangkan manakala memutuskan ukuran usia kawin dalam hukum Islam.

Dari hasil melakukan observasi awal di Desa Aurgading dalam masalah perkawinan usia muda, ada sebanyak 18 pasangan, pada rentang waktu antara tahun 1999-2000, sehingga data ini menjadikan pijakan awal bagi penyusun untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dan tentunya sebagai akibat dari perkawinan usia muda tersebut ada dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan teliti.

¹²⁾ Abd al-Qadīr Audah, *al-Tasyrī al-Jināi al-Islāmi* (Kairo Dar al-Urubah, 1963), I: 602-603.

¹³⁾ Hasbī ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

B. Pokok Masalah

Dari paparan di atas maka penyusun dapat menarik beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Desa Aurgading?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda khususnya di Desa Aurgading?
3. Sejauhmana kesadaran masyarakat di Desa Aurgading untuk menaati ketentuan UU.No.1 tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan yang ditetapkan UU tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu :

- a. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya perkawinan usia muda serta dampak dari perkawinan tersebut.
- b. Untuk menjelaskan sejauhmana kesadaran masyarakat di Desa Aurgading terhadap ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perkawinan.
- b. Sebagai upaya memberikan kontribusi serta pemahaman terhadap masyarakat sebab musabab perkawinan di bawah umur (usia muda) di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

D. Telaah Pustaka

Arti perkawinan, baik menurut hukum Islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan¹⁴⁾. Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari masing-masing individu baik fisik maupun mentalnya. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami tetapi harus bisa menerima dan memberi dalam menjalankan haknya.

Dalam syari'at Islam kerelaan dan kesukaan adalah unsur yang sangat penting dalam suatu perkawinan, sehingga dalam membentuk keluarga dan membangun rumah tangga tidak hanya atas landasan perkenalan dan peninjauan semata-mata. Tapi diwajibkan pula adanya kesukaan antara kedua belah pihak (saling rida meridai) dan hal itu mutlak dijadikan syarat sahnya akad nikah (perkawinan)¹⁵⁾.

Berangkat dari pemahaman seputar perkawinan di atas, maka praktek perkawinan usia muda menemukan konteks atau momentumnya untuk ditinjau secara hukum Islam lebih kritis. Disebut demikian semata-mata mengingat perkawinan di bawah umur sangat rawan kemadaratan dan minim kemaslahatan.

Dapat dipahami jika kemudian Ibn Subrumah berani menyalahi pendapat mayoritas, dan mengatakan bahwa mengawinkan anak gadis di bawah umur tidak syah, demi kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan, juga keluarga. Perkawinan hendaknya hanya

¹⁴⁾ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

¹⁵⁾ Muh. Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachrudin dan Nasaruddin, cet. 1 (Jakarta: Aksara, 1994), hlm. 161.

dilangsungkan setelah masing-masing mencapai taraf kematangan, baik secara fisik maupun mental¹⁶⁾

Dalam Islam kematangan untuk melaksanakan perkawinan adalah suatu hal yang sangat signifikan, sehingga dalam menentukan kedewasaan seseorang yang akan menikah ada variabel tertentu, yaitu saat pertama kali menstruasi, padahal banyak anak gadis yang menstruasi pada usia sembilan tahun. Sementara itu beredar pula hadis yang menganjurkan para orang tua untuk menikahkan anak gadis segera setelah dewasa.¹⁷⁾

Adapun hadis yang dijadikan sebagai landasan adanya praktek perkawinan usia muda adalah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع
ومكثت عنده تسعا.¹⁸⁾

Hadis di atas mendeskripsikan bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah SAW ketika berusia enam tahun dan menggaulinya saat sembilan tahun. Adanya praktek yang dilakukan oleh Rasul, melakukan pernikahan dengan gadis yang usianya masih muda, sehingga pada akhirnya, praktek mengawinkan anak gadis di bawah umur diikuti banyak sahabat dan berlaku di banyak kelompok masyarakat.

Di masa-masa Rasulullah, praktek perkawinan di bawah umur (usia muda) oleh para sahabat di atas mungkin benar-benar demi mengikuti petunjuk Nabi. Sementara untuk saat sekarang, kehidupan sudah tidak lagi lebih banyak bertumpu pada tenaga fisik, maka demi

¹⁶⁾ Muhammad Asy-Syarbini, *al-Iqna'*, (Surabaya: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), II: 168.

¹⁷⁾ Masdar F. Masudi, *Islam dan Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 88.

¹⁸⁾ Imām al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri "Kitāb an-Nikāh"* Bab Tajwījul al-Ab Ibnatuhu Minal Imām, (Istambul: Dār al-Fikr, tt) VI : 134, Ḥadis diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dari 'Aisyah.

tercapainya tujuan ideal dari sebuah perkawinan layak dipertanyakan: tidakkah praktek perkawinan usia muda itu sebenarnya sudah cenderung menjadi tradisi?

Pada dasarnya setiap orang menginginkan perkawinannya berlaku untuk selamanya. Namun dalam menjalani hidup berumah tangga, tidak jarang yang mengalami putus atau bubar di tengah jalan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hingga putusnya perkawinan adalah jika perkawinan itu dilakukan pada usia muda, di mana kondisi para pasangan belum siap secara psikologis dan maupun secara mental.

Selama penyusunan melakukan penelitian di Desa Aurgading mengenai perkawinan usia muda, ada beberapa responden yang mempergunakan argumen dalam melaksanakan perkawinan usia muda di antaranya :

1. Adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang memberikan kesempatan untuk kawin pada usia muda.
2. Adanya salah pandang terhadap kedewasaan.
3. Adanya faktor ekonomi.
4. Rendahnya pendidikan orang tua maupun anak.

Dengan adanya faktor di atas, hendaknya ada upaya pemahaman yang lebih tepat. Upaya penyelamatan kehidupan rumah tangga hendaknya dilakukan dengan cara kematangan pasangan yang akan menikah, baik sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri.

Di samping memperhatikan hal-hal di atas, satu hal yang tidak kalah penting dalam perkawinan adalah bahwa seorang gadis adalah lebih berhak dalam perkawinannya. Oleh karena itu, ayah atau walinya tidak boleh meremehkan pendapatnya serta mengabaikan

persetujuannya¹⁹⁾. Hanya saja yang perlu dipahami, sesungguhnya hukum Islam yang bersifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan tentu saja pembinaan hukum adalah suatu hal yang sangat perlu, karena dalam hukum memperhatikan kebaikan masing-masing umat sesuai dengan adat dan kebudayaan di mana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhi²⁰⁾.

Perkawinan di bawah umur (usia muda) dalam masyarakat adat Indonesia tidak ada larangan, dan tidak mengenalnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kawin gantung, kawin hutang, kawin selir serta perkawinan yang memerlukan tenaga, pendapat tersebut diperkuat oleh Hilman Hadikusurna yang menyetujui pendapat di atas. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa perkawinan dalam usia muda dalam hukum adat diperbolehkan²¹⁾.

Penelitian mengenai problematika perkawinan usia muda di Desa Aurgading belum ada yang membahas, di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri memang ada skripsi yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur (usia muda) yaitu skripsi saudara Mustafa bin Kamal yang berjudul "Study Komparasi Tentang Perkawinan di Bawah Umur Antara Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan Kelanthan Malaysia (Pelaksanaan dan Akibat)".

Selain sifatnya komparasi, ternyata saudara Mustafa bin Kamal mendeskripsikan perkawinan di bawah umur berdasarkan penelitiannya di daerah Yogyakarta dan UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Di samping itu ada skripsi yang membahas perkawinan di

¹⁹⁾ Muh. Yūsuf al-Qarḍāwī, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 240.

²⁰⁾ T.M. Ḥasbī ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 80

²¹⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat. Agama dan Undang-undang* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53

bawah umur yang dilakukan oleh Sumadi, akan tetapi saudara Sumadi lebih menekankan pada akibat perkawinan di bawah umur yaitu perceraian.

E. Kerangka Teoretik.

Di Indonesia telah terdapat undang-undang perkawinan yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini telah diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan, syarat dan rukunnya serta tujuan dari perkawinan itu.

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai kesana, kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu terjadinya perceraian. Salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang sangat muda²²⁾. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya perceraian yang mendatangkan kerusakan rumah tangga dan menimbulkan akibat-akibat yang negatif, maka perkawinan usia muda harus dihindari, dan menunda perkawinan pada usia yang lebih lanjut.

Sejalan dengan prinsip perkawinan Islam yang mengedepankan adanya pendewasaan dan kemampuan baik fisik maupun mental, langkah menunda usia kawin berarti lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga dari kehancuraan akan terjadinya perceraian serta mencegah atau menghindari langkah kemadaratan yang ada. Sebagaimana kaidah usul fiqh.

²³⁾ الضرري زال

²²⁾ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa laila hanoum Hasyim, cet.2 (Jakarta: Bia Aksara, 1985), hlm. 194.

²³⁾ H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 85.

Sedang kaidah fihiyyah lainnya yang representatif dikedepankan dalam mendukung terhadap kaidah di atas adalah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح²⁴⁾

المحافظة على القادم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح²⁵⁾

Dalam hal ini *masalah al-mursalah* sangat relevan dipakai. Dikatakan relevan karena prinsip ini lebih sebagai logika yang menyatakan bahwa kemaslahatan umat manusia secara lestari sifatnya selalu aktual. Oleh karena itu, jika tidak ada masalah syari'at hukum yang berdasarkan *masalah mursalah* berkenaan dengan masalah baru sesuai tuntunan perkembangan, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasar masalah yang mendapatkan pengakuan syara'²⁶⁾.

Bahwa kaidah di atas lebih bersifat antisipatif bagaimanapun juga menolak kemudahan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Dengan demikian prinsip hukum Islam yang bisa berubah sesuai perubahan zaman dominan mendukungnya, yakni kaidah di bawah ini:

لا ينكر تغيير الاحكام بتغيير الازمان²⁷⁾

Di samping tersebut di atas, dipergunakan juga teori *Sadd az-Zāri'ah* yang merupakan salah satu kerangka teori dalam memecahkan permasalahan yang penyusun angkat. Dalam *Sadd az-Zāri'ah* yang lebih terfokus pada menutup sarana yang mengarah kepada kemafsadatan. Dalam konteks ini adanya perkawinan di usia muda yang terjadi di

²⁴⁾ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet 2 (Jakarta PT Raja Grafindo, 1997), hlm 121

²⁵⁾ *Ibid*

²⁶⁾ Drs. H. Nasrun Harun, *Usūl Fiqh*. cet. I (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 124-126.

²⁷⁾ H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 107

Desa Aurgading merupakan sesuatu yang berakibat sulitnya membina keutuhan rumah tangga, disebabkan karena kurang siapnya para pelaku perkawinan tersebut, baik secara fisik yang berarti mampu menghidupi istri dan anak maupun secara mental yang berarti siap menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. Sebagai upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, maka perlu diperhatikan tentang kesiapan dari masing-masing mempelai baik mental maupun fisiknya, rasa saling cinta mencintai serta menyadari kenyataan yang terjadi di dalam rumah tangga. Apabila terjadi masalah maka harus diselesaikan secara musyawarah, masing-masing harus memahami adanya sikap toleransi, saling menerima dan memberi, saling setia dan pengertian serta kasih mengasihi antara suami istri.

Di samping itu kepercayaan harus ditanamkan dan dipupuk serta dipertahankan. Dengan melalui sikap yang demikian insya Allah segala permasalahan yang timbul dapat teratasi, sehingga keutuhan, kekekalan rumah tangga dapat dipertahankan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, maka tak lepas dari langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun pakai dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun langsung terjun ke lapangan (masyarakat) untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah yang terjadi mengenai perkawinan usia muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

2. Sifat penelitian

Sedang sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan kasus perkawinan usia muda di Desa Aurgading, sebab akibatnya kemudian penyusun menghubungkan antara institusi keagamaan setempat dengan persoalan tersebut²⁸⁾.

3. Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diteliti, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pengamatan (observasi) yaitu memperoleh data dengan cara pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti mengenai perkawinan usia muda.
- b. Wawancara (interview) yaitu cara memperoleh data dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan serta mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang obyek yang sedang diteliti. Adapun yang diwawancarai yaitu Kepala Desa, Ketua KUA, orang tua pelaku dan pelaku kawin muda, baik dari pihak suami atau dari pihak istri.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dokumen (catatan) harian dan lain-lain yang ada kaitannya dengan perkawinan usia muda di Desa Aurgading.

4. Pendekatan

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam membahas skripsi ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan

²⁸⁾ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet.7 (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995), hlm. 63.

teori-teori sosial (kemasyarakatan). Di samping pendekatan di atas, penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan menggunakan kacamata hukum, khususnya menurut tinjauan UU No. 1 tahun 1974.

5. Analisis data

Dalam menganalisa data yang penyusun dapat, penyusun menggunakan analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu: menganalisis data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, persoalan kawin muda secara umum akan diaplikasikan terhadap persoalan kawin muda yang terbatas di Desa Aurgading.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya untuk memperjelas dalam pembahasan, maka penyusun melanjutkan bab ke dua yaitu Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, sebagai kerangka awal untuk mengetahui dan sebagai landasan awal dalam melakukan penilaian mengenai perkawinan menurut hukum Islam dan juga dari sisi hukum Positif dan sekaligus untuk memperjelas permasalahan yang penyusun angkat. Hal tersebut meliputi pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan juga hukum positif, kemudian penyusun lanjutkan pada rukun dan syarat dalam perkawinan, karena bagaimanapun sebelum

memasuki pembahasan lebih lanjut harus dimengerti tentang hal tersebut. Setelah hal tersebut jelas, kemudian penyusun lanjutkan tentang tujuan perkawinan, karena ini merupakan hal yang sangat penting dari rangkaian perkawinan, dan untuk mengakhiri bab yang kedua agar permasalahan jelas penyusun ahiri dengan batas usia perkawinan.

Setelah memaparkan bab dua tentang perkawinan dari dua perspektif, kemudian penyusun melanjutkan bab ke tiga yaitu sekilas tentang Desa Aurgading dan problematika kawin muda, karena hal tersebut mutlak diperlukan, karena Desa Aurgading merupakan obyek penelitian, sehingga rasanya sangat perlu untuk menampilkan meskipun hanya sekilas. Kemudian penyusun lanjutkan pada sub sub yang merupakan penjelasan dari bab ke dua yaitu tentang deskripsi wilayah Desa Aurgading. Agar penjelasan dapat sistematik, maka penyusun sambung dengan kondisi geografis dan demografis yang merupakan bagian dari Desa Aurgading, kemudian yang tak kalah penting yaitu tentang struktur organisasi masyarakat, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan keberagamaan. Adapun sub bab lain yang merupakan rangkaian yang tak kalah penting juga adalah tentang batasan istilah dan faktor penyebab perkawinan usia muda di Desa Aurgading yang memuat tentang pengertian perkawinan usia muda dan penyusun lanjutkan pada permasalahan yang agak mendasar yaitu tentang frekuensi perkawinan usia muda pada tahun 1999-2000. Dan yang lebih penting dari sebagian dari pembahasan skripsi ini adalah faktor penyebab perkawinan usia muda. Sebagai langkah sebagai upaya mengakhiri bab tiga penyusun menampilkan tentang dampak positif dan negatif perkawinan usia muda, karena hal yang mutlak diperlukan demi lebih jelasnya dalam pembahasan skripsi ini.

Sebagai langkah untuk mempertajam permasalahan skripsi, maka penyusun tampilkan bab yang paling pokok yaitu bab ke empat yang berisi tentang analisis terhadap

problematika perkawinan usia muda di Desa Aurgading yang terdiri dari analisis terhadap faktor pendorong pelaksanaan perkawinan usia muda. Kemudian agar dapat mengambil pelajaran dari adanya perkawinan usia muda, maka penyusun lanjutkan dengan analisis terhadap dampak positif dan negatif perkawinan usia muda di Desa Aurgading, dan untuk mengakhiri pada bab ke empat sekaligus sebagai koreksi terhadap praktek perkawinan usia muda, maka penyusun tampilkan analisis yang terakhir yaitu perkawinan usia muda menurut tinjauan UU No. 1 yang terjadi di Desa Aurgading.

Dan untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, maka dilanjutkan pada bab ke lima yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang merupakan hasil dari studi-studi bab sebelumnya, dan juga sebagai refleksi dari studi tersebut. Pada bagian akhir skripsi ini disertakan pula lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara singkat dan sederhana penelitian yang penyusun lakukan mengenai pernikahan usia muda di Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV propinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Desa Aurgading, menurut penyusun ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang termasuk faktor internal yaitu rendahnya kesadaran moral para remaja, minimnya pengetahuan serta minimnya tingkat kesadaran tentang lembaga Perkawinan. Sementara faktor eksternal yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda ialah faktor yang menjadi penentu bagi tegaknya suatu keluarga atau faktor ekonomi. Faktor lain yang ikut mendorong adalah faktor lingkungan, faktor ikut-ikutan dan adanya pengaruh budaya asing yang negatif. Adanya faktor-faktor tersebut di atas secara substansial menunjukkan kerapuhan atau tingkat generasi yang tidak memiliki prinsip yang kokoh, serta adanya kerapuhan pada generasi muda. Penyebab kerapuhan tersebut adalah akibat dari rendahnya pendidikan.
2. Akibat dari perkawinan usia muda mempunyai dua dampak dalam kehidupan pelaku perkawinan tersebut, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang paling menonjol dari perkawinan usia muda adalah meringankan beban kehidupan salah satu pihak dari keluarga

tersebut, karena dengan perkawinan, beban salah satu dan keluarga tersebut akan berkurang. Adapun dampak negatif yang paling menonjol adalah masih banyaknya terjadi tingkat perceraian dalam usia perkawinan yang relatif masih muda. Memang disadari ataupun tidak bahwa kedewasaan dalam perkawinan mutlak diperlukan, dari sini perceraian akan dapat dikurangi. Kemudian masih seringkali timbul kematian si ibu saat melahirkan, dan juga adanya kelahiran bayi yang belum saat lahir. Ketiga dampak tersebut sangat menonjol dengan adanya perkawinan usia muda di Desa Aurgading.

3. Mengenai kesadaran masyarakat Desa Aurgading untuk menaati ketentuan UU No. I tahun 1974 berkaitan dengan permasalahan perkawinan usia muda, menurut penyusun adalah masih sangat rendah. Adapun ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang adalah seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mencapai umur 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Kenyataan yang terjadi di Desa Aurgading menyelisihi undang-undang tersebut, dari adanya kenyataan semacam itu berarti tingkat pemahaman masyarakat serta tingkat kesadaran masih begitu rendah. Adanya tingkat kesadaran yang rendah menurut penyusun ada beberapa hal yang sangat berpengaruh termasuk salah satunya adalah budaya setempat yang terlalu cepat mengawinkan anak yang masih terlalu kecil atau belum mencapai

umur yang digariskan oleh undang-undang. Fenomena semacam itu memang tidak dapat diingkari meskipun dari beberapa aparat desa dan juga pejabat-pejabat KUA telah memberikan masukan, akan tetapi pada akhirnya kenyataan itu tak dapat diingkari dan perkawinan usia muda masih menggejala/tumbuh di Desa Aurgading.

Menurut penyusun langkah yang paling tepat melihat kenyataan semacam itu adalah dengan melakukan gerakan kesadaran secara menyeluruh dari tingkat orang tua yang memberikan masukan pada anaknya yang masih dibawah umur, kemudian juga oleh aparat desa yang harus memberikan secara terus menerus kepada masyarakat dan tidak ketinggalan pula oleh pejabat kantor KUA yang harus memberikan masukan dan dorongan kepada generasi muda agar tidak secara cepat melakukan perkawinan usia muda.

B. Saran-saran

1. Setelah melakukan telaah terhadap problematika perkawinan usia muda di Desa Aurgading, maka perlu adanya kesadaran masyarakat untuk selalu menaati dan berpegang terhadap ketentuan usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974.
2. Menunda melaksanakan perkawinan sampai mencapai tingkat kematangan adalah merupakan suatu usaha untuk/dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan di Desa Aurgading pada khususnya.
3. Perlu pemahaman ulang tentang perkawinan bagi generasi yang akan melakukan perkawinan khususnya masyarakat di Desa Aurgading kecamatan Batin XXIV.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: tnp, 1983.

Ar-Rahawī, *Syarh al-Manār wa Hawāsyih min Ilm al-Usul*, Mesir. Da' as-Sa'adah, 1315H.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Beirut: Da' al-Ma'rifah, t.t.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrahīm ibn al-Mugirah, *Sahih al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Da' al-Fikr, 1981.

Ibn Majāh, Muhammad ibn Yazid Abi 'Abdillah, *Sunan ibn Majāh*, 2 jilid, Beirut: Da' al-Fikr, t.t.

As-San'āni, Muh. Ismail, *Subul as-Salam*, 2 Jilid, Beirut: Da' al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Al-Qastalāni, *Irsyād al-Sari li Syarhi Sahih al-Bukhārī*, 15 jilid, Beirut: Da' al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abd ar-Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Al-Abyani, Muh. Zaid, *Syarh al-Ahkām as-Syar'iyah fi al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t.

Al-Ansārī, Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahāb bi Syarhi Minhaj at-Tulāb*, 2 jilid, Indonesia: Da' Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo: Da' al-Urubah, 1963.

- Al-Bary, Zakariya Ahmad, *Ahkām al-Aulad*, alih bahasa Chadijah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam, Jakarta: Bulan Binyang, 1977.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Enginer, Asgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Benteng Interview Utama, 1994.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Hanafi, *Abu Bakr al-Mas'ud al-Kāsani, Bada'i al-Ṣāna'i*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Harun, H. Nasrun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Al-Husni, Muh. Al-Husaimi, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp: Syirkah al-Nur, t.t.
- Al-Jazairi, Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, ttp: tnp, 1987.
- Mas'udi F. Masdar, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, dialog Fiqh pemberdayaan, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhtar, Kamal, *Azas-azas tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkām al-Aḥwāl asy-Syaksiyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1995.
- Qarda'wi, Muh. Yuṣuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980
- Rahman, Asmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Ramulyo, Muh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Akasara, 1996.
- _____, _____ Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam, Jakarta: Hillco, 1985.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo, 1997.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1977.
- As-Sarkhasi, Syamsudin, *al-Mabsut*, 15 jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

_____, _____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Syaltū, Mahmūd, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachrudin dan Nasharuddin, Jakarta: Aksara, 1994.

Asy-Syarbini, Muhammad, *al-Iqnā'*, 2 jilid, Surabaya: Dar̄ Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

D. Kelompok Buku Lain.

Goode willian J., *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Jamaluddin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1995.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.

LAMPIRAN I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QURAN, AL-HADIS
DAN KUTIPAN-KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

HLM.	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
BAB I		
1	3	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya semua itu merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang berfikir.
3	7	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah maka menikahlah karena sesungguhnya dengan menikah itu akan menjaga pandangan mata dan melindungi kemaluanmu, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah baginya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya merupakan benteng.
8	18	Nabi SAW mengawini Aisyah sedang ia masih berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Rasulullah ketika berumur sembilan tahun dan ia tinggal bersama Rasulullah ketika berumur sembilan tahun.
11	23	Kemadarata harus dihilangkan.
12	24	Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menerima suatu kemaslahatan.
12	25	Memelihara yang lama yang memberikan suatu kemaslahatan dan mengambil yang baru yang lebih memberikan kemaslahatan.
12	27	Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum itu disebabkan adanya perubahan zaman.
BAB II		
20	9	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.
20	10	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah maka menikahlah karena sesungguhnya dengan menikah itu akan menjaga pandangan mata dan melindungi kemaluanmu, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah baginya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya merupakan benteng.
26	22	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya semua itu merupakan tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi kaum yang berfikir.
28	25	Nabi SAW mengawini Aisyah sedang ia masih berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Rasulullah ketika berumur sembilan tahun dan ia tinggal bersama Rasulullah ketika berumur sembilan tahun.

28	26	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah maka menikahlah...
29	28	Kepantasan seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syara'.
29	30	Kepantasan seseorang untuk timbulnya perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara'.
30	32	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai) memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
31	37	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dia dewasa.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Prof. Dr. Muḥ. Abū Zahrah

Beliau adalah guru besar di Kairo University, dikenal sebagai ulama dan ahli hukum Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan bi' ashtul Malik Faund I, dari situ beliau mendapat gelar Doktor dalam ilmu Hukum Islām, sebagai seorang ahli hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan as-Sunah namanya cepat terkenal, sehingga diakhir tahun 1950-an beliau telah menjadi guru besar di Universitas tersebut. Dan beliau ditarik ke almaternya untuk memberikan kuliah di Universitas al-Azhar. Beliau menggali kembali buku-buku islam lama dan hukum yang baru. Beliau banyak menulis diantara karya yang terkenal adalah *al-Aḥwāl al-Sakhsiyah*, dan lain-lain.

2. Ibn Rusyd

Beliau Lahir di Cordoba, Andalusia, 520 H/1126 M, dan wafat di Marrakech, Maroko 594 H/1198 M. Ia adalah seorang ahli di bidang ilmu fiqh, al-Qur'aṅ, filsafat, fisika, kedokteran, geologi dan astronomi. Nama lengkapnya adalah Abū Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd, dan juga dikenal dengan sebutan Abū Walid. Di dunia barat ia dikenal dengan nama Averroes. Sejak kecil ia sudah belajar al-Qur'an di rumah ayahnya sendiri, kemudian belajar ilmu fiqh, bahasa Arab, kalam dan adab (sastra). Kitab al-Muwatta' karya Imam Maḥik yang menjadi pegangan mazhab maliki dapat dihapalnya. Ia juga mempelajari ilmu-ilmu itu dengan ulama-ulama lain, seperti Ibn Basykual, Abū Marwan ibn Masarah dan Abū Bakar Samhun. Karya-karya yang terkenal adalah *Talkhis Kutub Aristu* dalam bidang filsafat, *Taḥafut at-Taḥafut*, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, *al-Kulliyat*, *Faṣl al-Maqal wa-Taqrir*, *Ma'bayna al-hikmah wa al-Syari'ah min al-Ittisāl*, dan lain-lain.

3. Ibn Ḥazm

Lahir pada bulan Ramadhan tahun 384 H/994 M. Di Manta Lisan (Cordova). Nama lengkapnya Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'id ibn Ḥazm ibn Galīb ibn Saḥih ibn Saḥyān ibn Ya'zid. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan, karena ayahnya Aḥmad adalah seorang menteri terkemuka di bawah kekuasaan khalifah al-Mansūr. Ibn Ḥazm adalah pelopor mazhab Zahiri di Spanyol meskipun pada waktu itu mazhab yang resmi diakui pemerintah adalah mazhab Maḥiki. Karya Ibn Ḥazm

tidak semua diketahui karena sebagian besar karyanya musnah terbakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadi. Adapun karya-karyanya yang dapat diketahui adalah diantaranya *Naqt al-'Asruṣi fī Tawārīkh al-Khulafā'*, *al-Abtāl*, *al-Muhalla*. Ibn Ḥazm meninggal dunia pada tahun 1064 M di kampung halamannya Manta Lisan.

4. Ibn Qudamah

Nama lengkapnya adalah Muwaffaq al-Dīn AbuḤ Muh. 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudamah al-Maqḍisi. Lahir di Damaskus, Syuriyah pada bulan Sa'ban tahun 541 H/1147 M, Wafat tahun 620 H/1224 M. Beliau adalah ulama besar di bidang fiqh yang kitab-kitab fiqhnya merupakan kitab standar mazhab Hanbali. Ibn Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, serta dicintai teman-teman sejawatnya.

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibn Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai seorang ulama besar dikalangan mazhab Hanbali, ia meninggalkan berbagai karya besar yang menjadi karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hanbali. Kitab-kitab tersebut di antaranya *al-Mugni*, *al-Kafi*, *al-Muqni*, *Raudah an-Nadzir fī Usul al-Fiqh*, dan lain-lain.

5. Imām al-Bukhārī

Lahir di Bukhara 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M, dan wafat di Kartanak tanggal 30 Ramadhan 256 H/31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya adalah AbuḤ Abd Allah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhārī. Beliau adalah salah seorang dari periwayat dan ahli ḥadis yang terkenal. Beliau lebih dikenal dengan gelar al-Bukhārī, dibangsakan kepada tempat kelahirannya, yaitu Bukhārā. Ayahnya bernama Ismā'īl, terkenal sebagai seorang ulama yang saleh.


Diantara karangan-karangan beliau yang terkenal : *al-Jāmi' al-Sahīh*, *at-Ta'rikh al-Sagīr*, *al-Ta'rikh al-Ausat*, dan lain sebagainya.

6. Imām Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H/ 817 M, dan wafat tahun 261 H/ 817 M Beliau adalah seorang ahli ḥadis Muḥaddis terkenal sesudah Imām Bukhārī. Nama lengkapnya Abu al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisaburī. Beliau dinisbahkan dengan nama al-Naisaburī karena lahir dan wafat di Naisabur.

Diantara kitabnya yang amat terkenal, yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan ulama ḥadis-ḥadis saḥīh adalah *al-Jāmi' al-Sahīh, Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama *Sahīh, Muslim*.

**PEDOMAN WAWANCARA DALAM RANGKA MEMPEROLEH DATA
PENELITIAN DI DEASA AURGADING KABUPATEN BATANG HARI
PROPINSI JAMBI**



1. Berkisar tentang adanya fenomena perkawinan usia muda di desa Aurgading.
2. Faktor yang menjadi pendorong perkawinan usia muda.
3. Adanya keterkaitan adanya perkawinan usia muda dengan kesejahteraan dalam keluarga.
4. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda.
5. Dampak perkawinan usia muda, baik bagi pasangan yang melakukan perkawinan maupun lingkungan sekelilingnya.
6. Korelasi antara praktek yang terjadi dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai perkawinan.
7. Tanggapan para pejabat setempat terhadap fenomena yang terjadi desa Aurgading.
8. Tanggapan para Nenek Mamak (tokoh masyarakat) terhadap fenomena perkawinan usia muda.
9. Praktek pemahaman masyarakat terhadap Undang- Undang yang berlaku yaitu tentang perkawinan.
10. Sejauhmana adanya campur tangan pejabat setempat untuk mengatasi perkawinan usia muda.
11. Bagaimana tanggapan mereka terhadap kenyataan adanya perkawinan usia muda, apakah mereka menyetujui atautkah mereka menolak perkawinan tersebut.

**Quisioner Untuk Memperoleh Data Penelitian Desa Aurgading Kecamatan Batin
XXIV Kabupaten Batang Hari Jambi**



BIODATA RESPONDEN

Nama :

Umur/Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Agama :

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara benar dan jujur dengan cara memberi tanda silang (X) sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan anda. Apabila tidak ada jawaban yang sesuai, tulislah pada pilihan kosong (titik-titik) jika tersedia.

1. Apa arti perkawinan menurut anda
 - a. Ikatan lahir antara sesorang laki-laki dan seorang perempuan
 - b. Ikatan bathin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan
 - c. Ikatan lahir dan bathin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan
 - d.

2. Apa tujuan perkawinan menurut anda ?
 - a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Membentuk keturunan yang banyak berdasarkan Ke Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Merupakan sarana yang absah untuk melakukan hubungan seksual
 - d.

3. Apakah kemudian cukup adil bila orang melakukan perkawinan tanpa mengerti tujuannya :
 - a. Adil
 - b. Cukup adil
 - c. Tidak adil
 - d.

4. Bagaimana menurut pandangan anda seseorang yang melakukan perkawinan akan tetapi tidak mengerti hakekat dan tujuan perkawinan
 - a. Tidak masalah

- b. Merupakan problema besar
 - c. Bermasalah
 - d.
5. Apakah anda kenal/tahu tentang UU perkawinan No. 1 Th. 1974
- a. Tahu, tapi tidak paham
 - b. Tidak tahu
 - c. Tahu dan paham
 - d.
6. Kalau anda mengerti tentang UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan bagaimana pandangan anda tentang batasan untuk melakukan perkawinan yang ditetapkan UU yaitu berumur 21 Tahun
- a. Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c.
7. Kalau anda setuju tentang ketentuan UU tersebut tentang batas usia untuk melakukan perkawinan, mengapa anda menyelisih (tidak sesuai dengan ketentuan UU tersebut)
- a. Karena terpaksa
 - b. Karena sudah terjerat
 - c. Paksaan dari orang tua
 - d.
8. Bagaimana pandangan anda tentang perkawinan usia muda
- a. Oke-oke saja
 - b. Setuju
 - c. Setuju dengan syarat
 - d. Tidak setuju
9. Menurut anda secara jujur, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda
- a. Kehendak sendiri
 - b. Karena terpaksa di tuntutan tanggung jawab
 - c. Di paksa orang tua
 - d.
10. Apakah anda beranggapan bahwa letak keharmonisan dalam suatu perkawinan pada kematangan usia perkawinan
- a. Dulu beranggapan demikian, tapi sekarang tidak

- b. Tidak pernah beranggapan seperti itu
 - c. Anggapan selama ini memang seperti diatas
 - d.
11. Menurut anda, usia berapa yang ideal untuk melakukan perkawinan
- a. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Th 1974
 - b. Usia 25
 - c. Usia antara 26 – 30
 - d.
12. Apakah anda merasakan kebahagiaan dengan melakukan perkawinan di usia yang belum cukup matang menurut hukum
- a. Bahagia
 - b. Kurang bahagia
 - c. Bahagia dan sejahtera
 - d.
13. Hal apa yang mendorong anda untuk melakukan perkawinan usia muda
- a. Kemauan sendiri
 - b. Kehendak orang tua
 - c.
14. Apakah anda sudah siap untuk melakukan perkawinan tersebut
- a. Siap
 - b. Belum siap
 - c. Ragu-ragu
 - d.



DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

Nomor : **070/2761**
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 13 Oktober 2000
Kepada Yth.

Gubernur JAMBI

di

J A M B I

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : **Dekan Fak Syari'ah IAIN "SUKA" Yk**
Nomor : **IWS/I/DS/PP.))9/1157/2000**
Tanggal : **9 Oktober 2000**
Perihal : **Ijin Riset**

Setelah mempelajari rencana penelitian/research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **MUHAMAD GUNTUR**
Pekerjaan : **Mahasiswa IAIN "SUKA" Yk**
Alamat : **Jl Laksda Adisucipto Yk**
Bermaksud : **Melakukan penelitian dengan judul**
" PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA AURGADING KECAMATAN BATIN
XXIV KABUPATEN BATANG HARI JAMBI."

Pembimbing : **Drs. SUPRIATNA**
Lokasi : **Prop. Jambi**

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Direktorat Sosial Politik
Ub. Ka Subdit Ketertiban Umum



PURU PURWANTA, SH.

PENATA TK I NIP 490023420

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

3. Dekan Fak. Syariah IAIN "SUKA" Yk

4. Ybs.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Jenderal A. Thalib No. 43 Telepon 62004, 60393 Fax. 63055

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 1624 /Sospol

- Membaca** : Srt Kadit Sospol DIY.Yogyakarta No.070/2761 tgl 13 Oktober 2000
ttg ijin penelitian.
- Mengingat** : Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 9 Nopember 1983 tentang Pedoman
Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan.
- Memperhatikan** : Proposal yang bersangkutan.
- Memberikan izin kepada** : - N a m a : MUHAMAD GUNTUR
- Alamat : Jl.Adisucipta Yk
- Pekerjaan : Mahasiswa IAIN "SUKA" Yk.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Untuk** : Melakukan penelitian shub.dgn study ybs yang diberi Judul
"PRBLEMATIKA PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA AUR GADING KECANATA
BATIN XXI V KABUPATEN BATANGHARI".
- Tempat penelitian** : Kabupaten Batanghari
- Waktu** : 27 Oktober s.d Januari 2001
- Dengan ketentuan** : 1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah
setempat untuk mendapat petunjuk dan informasi tentang Daerah yang bersangkutan.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku serta mengindahkan
adat istiadat setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya
dengan penelitian tersebut.
4. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan
pelaksanaan penelitian belum selesai untuk perpanjangannya harus diajukan melalui
instansi pemohon.
5. Melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Jambi Cq. Kadit Sospol Propinsi
Jambi dan Ketua Bappeda Propinsi Jambi.
6. Surat Izin Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati
ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 27 Oktober 2000

An. GUBERNUR JAMBI

Kepala Direktorat Sosial Politik



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi (sbg laporan).
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Jambi di Jambi.
3. Sdr. Bup. Batanghari Cq. Kakan sospol
4. Sdr. Kadit Sospol DIY. Yogyakarta
5. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan Jenderal Sudirman Telp (0743) 21022 Fax 21022

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 404 / Sospol

- Membaca** : Surat Kaidit Sospol DIY.Yogyakarta Nomor. 070/2761/ tanggal 13 ktober 2000 tentang Izin Penelitian.
- Mengingat** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman ndapatan Sumber dan Potensi Pembangunan.
- Memperhatikan** : Proposal yang bersangkutan.
- Memberi Izin Kepada** : **N a m a** : MUHAMAD GUNTUR.
A l a m a t : JLA. Adisucipto Yogyakarta.
Pekerjaan : M a h a s i s w a IAIN " SUKA " Yogyakarta.
Kebangsaan : Indonesia.
- U n t u k** : Melakukan Penelitian sehubungan dengan Study Ybs dengan Judul " PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA AUR GADING KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI "
- Tempat Penelitian** : Desa Aur Gading Kecamatan Batin XXIV.
- W a k t u** : 27 Oktober s/d Januari 2001.
- Dengan Ketentuan** : 1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi tentang Daerah yang bersangkutan.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat Istiadat setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai /tidak ada kaitannya dengan maksud penelitian tersebut.
4. Apa bila masa berlaku Surat zin Penelitian ini sudah berakhir sedangkan Pelaksanaan penelitian belum selesai untukperpanjangan harus diajukanMelalui Instansi Pemohon.
5. Melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Batang Hari Cq Kakan Sospol.
6. Surat Izin Penelitian ini dicabut apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bullan, 28 Oktober 2000.

KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN BATANG HARI

Ub.

Kasi Bin Ketertiban Umum,



Anadler

ANADLER

Tembusan : disampaikan Kepada Yth ;

1. Yth. Bapak Kadit Sospol Tingkat I Jambi;
2. Yth. Bapak Bupati Batang Hari;
3. Yth, Sdr. Dekan IAIN SUKA Yogyakarta;
5. Yth. Sdr. Camat Batin XXIV di Paku Aji;
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Aur Gading di Aur Gading;
8. A r s i p.

Batang Hari, 28 Oktober 2000. Nip. 010146926.

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
KECAMATAN BATIN XXIV

Alamat: Jln. Ma. Tembesi - Sarolangun KM.25 Muara Wangga Kode Pos: 36656.

Muara Wangga, 30 Oktober 2000 .-

K e p a d a

Yth. Sdr. Kepala Desa Aur Gading

di -

Nomor : 070 / 503 / Pent

Sifat : Biasa

Lampiran: (satu) Lbr

Perihal : Izin Febelitian An. =
MUHAMAD GUNTUR Maha -
siswa IAIN " SUKA "
Yogyakarta.

Aur Gading


Berdasarkan Surat Bapak Kakansopol Batang Hari No.070/404/ -
Sospol tanggal 28 Oktober 2000, tentang Surat Izin Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami
mohon Kepada Saudara kiranya dapat membantu seperlunya untuk meng
adakan Praktek Lapangan dengan Judul " PROBLEMATIKA PERKAWINAN =
USIA MUDA DIDESA AUR GADING KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN =
BATANG HARI " Kepada :

N a m a : MUHAMAD GUNTUR.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN " SUKA " Yogyakarta.
Nomor Mahasiswa : 9535.2398.
Jurusan/Program : A.S / S.I
Alamat : Demangan Kidul GK.I No.13 YK.

Kepada yang bersangkutan kiranya dapat melapor kepada Kepala
Desa yang bersangkutan dengan ketentuan mentaati segala Peraturan
dan Ketentuan yang telah diberikan oleh Kantor Sosial Politik -
dengan waktu mulai dari tanggal 27 Oktober 2000 S/D Januari 2000.

Demikian Izin Penelitian ini kami berikan dan Kepada Pihak-
yang berwenang kiranya dapat membantu sepenuhnya berkenaan dengan
Penelitian tersebut dan atas bantuannya dihaturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Cq. Kakansopol -
di - Muara Dulian.
- ② Yth. Dekan Fak. IAIN " SUKA " Yogyakarta.
3. A r s i p .-

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
KECAMATAN BATIN XXIV
DESA AURGADING**

Alamat : Jl. Ma. Tembesi – Sarolangun KM. 27

Kode Pos. 36656

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/16/AG/2000.

Berdasarkan Surat Izin penelitian dari Kantor Sosial Politik Kabupaten Batanghari No. 070/404/Sospol Tanggal 28 Oktober 2000, dan surat izin penelitian dari Camat Batin XXIV No. 070/503/pemt tanggal 30 Oktober 2000 Atas nama **Muhamad Guntur** Mahasiswa IAIN “ SUKA’ Yogyakarta di Desa Aurgading.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami selaku Kepala Desa Aur Gading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi dengan ini menerangkan :

N a m a : Muhamad Guntur
Jabatan : Mahasiswa
No. Mhs. : 9535 2398
Jurusan : Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Sya’riah / IAIN SU – KA Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta.


Bahwa nama tersebut diatas benar melakukan penelitian (Research) di Desa Aur Gading Kec. Batin XXIV mulai tanggal 27 Oktober 2000 dan selesai tanggal 29 November 2000 yang akan dipergunakan sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun skripsi yang bersangkutan dengan judul “ Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aur Gading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari “.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Aur Gading

Pada Tanggal : 30 November 2000

Mengetahui



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BATIN XXIV**

Alamat : Jl. Ma. Tembesi – Sarolangun KM. 25 Ma. Jangga – 36656

: SURAT KETERANGAN

Nomor : K.e.2/4/PW.01/276/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin XXIV menerangkan bahwa :

N a m a : Muhamad Guntur
Jabatan : Mahasiswa
No. Mhs. : 9535 2398
Jurusan : Al – Ahwal Al – Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Sya'riah / IAIN SU – KA Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta.

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara di kantor kami yang meliputi masalah perkawinan usia muda didesa Aurgading guna untuk melengkapi sebagian syarat dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi yang berjudul Problematika Perkawinan Usia Muda di Desa Aurgading, Kec. Batin XXIV Kab. Batanghari, Jambi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

DIKELUARKAN DI : Muara Jangga

PADA TANGGAL : 16 Nopember 2000



KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI
PROPINSI JAMBI

Luas Wilayah:
6200 Hektar

Sebelah Barat
MERSAM

Payo Dusun

Danau Ugo

Sungai Serngam

Jl. Dusun Seberang

Desa Hajran

Sg. Belurah

SUNGAI BATANG TEMBESI

Desa Pakuaji

Sebelah Utara
MA-JANGGA



Sebelah Selatan
Durian Luncuk

CALTEX

Lorong Anjal

Simp. Kungating

Sungai Salaman

Simpang Pakuaji

JL. SAROLANGUN

Jl. Cerobang

KANTOR CAMAT
BATIN XXIV

Sungai Pule

Payo Tunggul Buto

Lorong DanMeduk

Sungai Dua


Sebelah Timur
JANGGA BARU

Payo Lebar

0007

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA AURGADING
KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BATANG HARI PROPINSI JAMBI**

XVI



LAMPIRAN IV

CURICULUM VITAE

1. Nama : Muḥamad Guntur
2. Tempat/Tgl. Lahir : Aurgading, 16 Agustus 1976
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari Jambi

7. Nama Orang tua/Wali :
 - a. Ayah : M. Yahya. AR
 - b. Ibu : Mariana
8. Pekerjaan Orang tua/Wali : Wiraswasta
9. Alamat Orang tua/Wali : Desa Aurgading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari Jambi

10. Riwayat Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar 26/1 (satu) Paku Aji, lulus tahun 1988
 - b. Madrasah Tsanawiyah “Mustafawiyah” Purba Baru, lulus tahun 1991
 - c. Madrasah Aliyah “Mustafawiyah” Purba Baru, lulus tahun 1994
 - d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah, lulus tahun 2001